

LAMPIRAN LXVI : PERATURAN SEKJEN BPK-RI
NOMOR : 13 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2021



RENCANA STRATEGIS

**BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2020 - 2024**



Kata Pengantar



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan (Renstra BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020–2024 dapat diselesaikan secara tepat waktu. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020–2024 ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan ukuran pencapaiannya beserta kerangka pendanaan untuk BPK selama lima tahun ke depan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024 merupakan kelanjutan dari Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020, yang merupakan Rencana Jangka Menengah Pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020-2024. Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024 dilandasi oleh perkembangan lingkungan strategis yang diharapkan dicapai dalam lima tahun kedepan, yang dapat diketahui dari kebijakan pemeriksaan Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), memperhatikan kebutuhan mendesak yang menjadi perhatian publik, permintaan pemangku kepentingan serta merespon dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Dengan demikian, tugas dan wewenang BPK dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah dapat secara nyata diimplementasikan oleh lembaga perwakilan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenang masing-masing untuk pencapaian tujuan negara.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024 diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan BPK yang didasari oleh penegakan nilai-nilai dasar BPK yaitu Integritas, Independensi, dan Profesionalisme. Selain itu Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 juga harus mampu meningkatkan sistem pengendalian mutu BPK di tingkat pemeriksaan dan kelembagaan dalam mencapai tujuan bernegara untuk mendorong pengelolaan keuangan negara/daerah dapat dilakukan secara lebih tertib, mempunyai akuntabilitas dan transparansi yang memadai, sesuai dengan standar-standar pengelolaan keuangan negara/daerah yang telah ditetapkan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020–2024 disusun dengan melibatkan seluruh jajaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, keberhasilan dari Renstra BPK ini diharapkan dapat mendorong peran serta semua pejabat struktural, pejabat fungsional pemeriksa, semua staf sesuai tugas dan kewenangannya untuk melaksanakan tugas pengabdianya di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sehingga kehadiran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai dampak yang positif terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah di seluruh lingkungan pemerintah daerah, dan lembaga terkait di lingkungan pemerintah daerah pada Provinsi Kalimantan Tengah.

Kepala Perwakilan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah,



Ade Iwan Ruswana

Ringkasan Eksekutif

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) dan Auditorat Utama Investigasi.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyusun renstra selaras dengan Renstra BPK 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan negara sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berkontribusi dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menjabarkan rancangan rencana lima tahunan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan. Alur pikir pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas dasar hukum, lingkungan strategis, kondisi saat ini, dan kondisi yang diinginkan.

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”. Melalui visi ini BPK akan menunjukkan perannya secara aktif dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat konstitusionalnya. Dengan demikian,

BPK akan aktif menjalankan kegiatan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia melalui pelaksanaan mandat pemeriksaan. Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun 3 (tiga) misi yakni (1) memeriksa tata keloladan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola euangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”. Selaras dengan tujuan BPK, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan tujuan “Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat.” Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”.

Sasaran strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu “Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”. Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis tersebut maka BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki dua sasaran sebagai berikut.

- 1) Sasaran 1 Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas;
- 2) Sasaran 2 Meningkatkan Layanan Pemeriksaan.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah juga akan terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah juga akan melaksanakan pemeriksaan yang bersifat mandiri dan pemeriksaaan tematik lokal atas isu signifikan di entitas.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyusun kerangka pendanaan dalam rangka mengimplementasikan seluruh strategi dan target kinerja yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan adanya dukungan pendanaan yang cukup serta komitmen dari seluruh pimpinan dan pemangku kepentingan. Sumber pendanaan BPK berasal dari APBN yang dikelola melalui dua Program BPK yaitu Program Pemeriksaan Keuangan Negara sebagai program teknis, dan Program Dukungan Manajemen sebagai program generik.

Pencapaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024 akan diukur dengan Indikator Kinerja. Pencapaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024 akan menjadi dasar untuk memastikan kesinambungan agenda pengembangan organisasi BPK. Renstra ini merupakan dokumen hidup yang direviu setiap tahun agar adaptif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
Bab I Pendahuluan	1
A. Kondisi Umum.....	1
1. Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.....	3
3. Pemangku Kepentingan.....	5
4. Capaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.....	6
B. Isu dan Lingkungan Strategis	24
1. Isu Strategis.....	24
2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD) ..	25
3. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	26
4. Perkembangan Nasional/Internasional.....	30
5. <i>Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework</i> (SAI PMF)	31
6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	31
7. Dampak Pandemi COVID-19	32
C. Alur Pikir Pengembangan Renstra.....	34
Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis	36
A. Visi.....	36
B. Misi	37
C. Nilai Dasar	38
D. Tujuan	38
E. Sasaran Strategis	39
Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan	42

A.	Arah Kebijakan dan Strategi BPK.....	42
1.	Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan .	42
2.	Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi.....	43
B.	Sasaran dan Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	43
1.	Sasaran 1 Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	44
2.	Sasaran 2 Meningkatnya Layanan Pemeriksaan.....	50
C.	Kerangka Kelembagaan	57
Bab IV	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	62
A.	Target Kinerja	62
B.	Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya	63
C.	Kerangka Pendanaan.....	68
Bab V	Penutup.....	71
A.	Manajemen Perubahan	71
B.	Manajemen Pengetahuan.....	72
C.	Manajemen Risiko	74
D.	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi.....	75
1.	Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi.....	75
2.	Perbaikan dan Perubahan.....	76
Lampiran LXVI.1	Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ...	77

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	2
Gambar 2. Jumlah LHP dan Temuan Pemeriksaan	15
Gambar 3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	16
Gambar 4. Perkembangan Opini LKPD TA 2015-2018	17
Gambar 5. Perbandingan Nilai Temuan Pemeriksaan dengan Realisasi Belanja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.....	19
Gambar 6. Komitmen Bersama BPK RI untuk Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	22
Gambar 7. Piagam Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).....	23
Gambar 8. Piagam Penghargaan Peringkat 1 Menuju Informatif	24
Gambar 9. Tujuan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	27
Gambar 10. Implementasi – Memilih Audit Topik	29
Gambar 11. Implementasi – Desain Audit Implementasi SDG.....	29
Gambar 12. Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024	35
Gambar 13. Visualisasi Renstra BPK Tahun 2020-2024	43
Gambar 14. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024	44

Daftar Tabel

Tabel 1.	Target dan Capaian Indikator Kinerja 2016-2019 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	7
Tabel 2.	Jumlah LHP dan Temuan Pemeriksaan	15
Tabel 3.	Status Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2016-2019.....	16
Tabel 4.	Nilai Temuan Pemeriksaan dan Perbandingannya dengan Realisasi Belanja TA 2016-2019	18
Tabel 5.	Keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pemeriksaan Tematik Nasional Periode 2020-2024	53
Tabel 6.	Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal Tahun 2020-2024	55
Tabel 7.	Rencana Pemeriksaan Mandiri Periode 2020-2024.....	56
Tabel 8.	Jumlah SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Golongan/Ruang	58
Tabel 9.	Jumlah SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Kelompok Jabatan	58
Tabel 10.	Jumlah SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Persebaran Gender	59
Tabel 11.	Jumlah SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Rentang Usia	59
Tabel 12.	Kebutuhan SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Jabatan Fungsional Pemeriksa	60
Tabel 13.	Kebutuhan SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Jabatan Fungsional Lainnya	60
Tabel 14.	Kebutuhan SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Jabatan Pelaksana.....	61
Tabel 15.	Kebutuhan SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Tenaga Tidak Tetap	61
Tabel 16.	Target Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024.....	62

Tabel 17. Tabel Risiko Kunci BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	63
Tabel 18. Kerangka Pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024.....	69

Bab I Pendahuluan

A. Kondisi Umum

1. Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah


Dalam ketentuan Pasal 23G UUD 1945, dinyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pengaturan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. Untuk itulah maka berdasarkan Struktur Organisasi Pelaksana BPK, maka BPK mulai mengembangkan pembentukan BPK Perwakilan pada setiap ibukota Provinsi sesuai amanat UUD 1945.

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020. Berdasarkan Pasal 615 pada ayat (1) menyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI. Pada ayat (2) menyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh seorang kepala.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Adapun struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah digambarkan dalam bagan berikut.

Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah



BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berada di ibukota Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Palangka Raya. Adapun entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu:

- 1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,
- 2) Pemerintah Kota Palangka Raya,
- 3) Pemerintah Kabupaten Seruyan,
- 4) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur,
- 5) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat,
- 6) Pemerintah Kabupaten Lamandau,
- 7) Pemerintah Kabupaten Sukamara,
- 8) Pemerintah Kabupaten Katingan,
- 9) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau,
- 10) Pemerintah Kabupaten Kapuas,
- 11) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas,
- 12) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan,
- 13) Pemerintah Kabupaten Barito Timur,

- 14) Pemerintah Kabupaten Barito Utara, dan
- 15) Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

2. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Tugas pokok BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah tertuang dalam ketentuan Pasal 616 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020, menetapkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Sedangkan dalam melaksanakan fungsi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;

- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK di Provinsi Kalimantan Tengah, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

- o. penyiapan hasil pemeriksaan yang terindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
- p. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

3. Pemangku Kepentingan

Manfaat atas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah bagi para pemangku kepentingan merupakan landasan berpikir penyusunan Renstra BPK 2020-2024. Hasil BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dimanfaatkan pemangku kepentingannya untuk mengambil keputusan khususnya dalam pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Adapun Pemangku kepentingan atas hasil kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

- a. Pemangku Kepentingan Internal, terdiri dari:
 - 1) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, terutama Anggota VI BPK;
 - 2) Sekretariat Jenderal;
 - 3) Inspektorat Utama;
 - 4) Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang);

- 5) Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum);
- 6) Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I s.d. VII;
- 7) Auditorat Utama Investigasi (AUI).

b. Pemangku Kepentingan Eksternal, terdiri dari:

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3) Entitas/auditee yang diperiksa seperti BUMD dan BLUD di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 4) Instansi yang berwenang seperti Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Pengadilan, dan Lembaga Advokasi;
- 5) Media Cetak dan Media Elektronik di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 6) Organisasi kemasyarakatan dan profesi;
- 7) Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang.

4. Capaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

a. Capaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengukuran kinerja melalui indikator-indikator sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah periode 2016-2019. Pengukuran kinerja ini bertujuan menilai sejauh mana keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Capaian indikator-indikator kinerja tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Target dan Capaian Indikator Kinerja 2016-2019
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	2016	60%	76,90%
	2017	70%	83,37%
	2018	70%	78,07%
	2019	75%	86,46%
Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	2016	100%	0%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	2016	100%	103%
	2017	100%	103%
	2018	100%	107%
	2019	100%	102%
Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	2016	1	2
	2017	1	1
	2018	1	1
	2019	1	1
Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	2016	85%	95%
	2017	85%	95%
	2018	90%	100%
	2019	95%	100%
Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP	2016	18%	27,27%
	2017	28%	28%
	2018	28%	28%
	2019	24%	28%
Tingkat Evaluasi LHP	2016	100%	53,42%
	2017	100%	100%
	2018	80%	100%
	2019	100%	100%
Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	2016	30	30
	2017	30	30

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi
	2018	30	30
	2019	30	30
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	2016	-	-
	2017	4,0	4,66
	2018	4,1	4,57
	2019	3,9	4,57
Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	2016	-	-
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK	2016	-	-
	2017	-	-
	2018	5	4,23
	2019	5	4,49
Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	2016	-	-
	2017	-	-
	2018	5	4,64
	2019	5	4,76
Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Nilai Dasar BPK	2016	-	-
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	2016	A	A
	2017	A	A
	2018	A	BB

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi
	2019	AA	A
Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	2016	100%	92,15%
	2017	100%	73,34%
	2018	80%	96,71%
	2019	95%	98,99%
Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	2016	-	-
	2017	-	-
	2018	1	1
	2019	1	1
Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	2016	-	-
	2017	-	-
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	2016	90%	94,91%
	2017	84%	93,95%
	2018	93%	94,66%
	2019	94%	94,74%
Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2016	2	3
	2017	2	3
	2018	2	2
	2019	2	2
Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	2016	100%	96,43%
	2017	100%	95,45%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	2016	90%	90%
	2017	90%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	2016	80%	89,61%
	2017	82%	85,85%
	2018	85%	72,17%
	2019	80%	87,31%

Interpretasi kinerja berdasarkan Tabel 1 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 76,90% menjadi 86,46% di tahun 2019. Indikator kinerja ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan;
- 2) Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 tidak ada LHP yang berindikasi tindak pidana korupsi yang disampaikan ke Ditama Binbangkum untuk disetujui dan disampaikan ke IPH sehingga indikator kinerja ini mencapai target yang telah ditetapkan;
- 3) Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli pada tahun 2016 sebesar 103% dan pada tahun 2019 sebesar 102%. Secara keseluruhan indikator kinerja ini telah diatas target yang ditetapkan;
- 4) Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang pada tahun 2016 sebanyak 2 dan untuk tahun selanjutnya sampai tahun 2019 sebanyak 1. Indikator kinerja ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan;
- 5) Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan pada tahun 2016 sebesar 95% dan pada tahun 2019 sebesar 100%. Indikator kinerja ini telah mencapai target yang telah ditetapkan;
- 6) Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP dari tahun 2016 sebesar 27,27% menjadi 28% pada tahun 2019. Indikator kinerja ini telah mencapai target yang telah ditetapkan;

- 7) Tingkat Evaluasi LHP dari tahun 2016 sebesar 53,42% menjadi 100% pada tahun 2019. Pencapaian ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga indikator kinerja ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan;
- 8) Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebesar 100%. Indikator kinerja ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan;
- 9) Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebesar 30. Indikator kinerja ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan;
- 10) Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebesar 100%. Indikator kinerja ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan;
- 11) Pemenuhan *Quality Control* dan *Quality Assurance* Pemeriksaan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebesar 100%. Indikator kinerja ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan;
- 12) Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK pada tahun 2016 belum dilakukan pengukuran. Pada tahun 2017 pencapaian indikator kinerja ini sebesar 4,66 menjadi 4,57 pada tahun 2019. Pencapaian ini mengalami sedikit penurunan namun indikator kinerja ini telah diatas target yang telah ditetapkan. Untuk kedepannya BPK Perwakilan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan melalui penyelenggaraan system pengendalian mutu dengan menerapkan nilai-nilai dasar BPK;
- 13) Ketepatan Waktu Penyampaian LHP dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebesar 100%. Indikator kinerja ini telah mencapai target yang telah ditetapkan;

- 14) Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK pada tahun 2016 belum terdapat pengukuran terhadap indikator kinerja ini. Namun pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 indikator ini mencapai 100% sehingga sudah mencapai target yang telah ditetapkan;
- 15) Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK pada tahun 2016 dan 2017 indikator ini belum dilakukan pengukuran. Pada tahun 2018 pencapaian indeks ini sebesar 4,23 menjadi 4,49 pada tahun 2019. Pencapaian ini mengalami peningkatan namun masih dibawah target yang ditetapkan. Untuk kedepannya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan Mendorong Pegawai untuk terus meningkatkan Pemahaman terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK sebagai acuan utama dalam berperilaku baik dalam kehidupan profesional dan personalnya. Penjiwaan atas visi, misi, dan nilai dasar BPK akan menumbuhkan karakter pegawai BPK yang diperlukan dalam menjaga kredibilitas di mata pemangku pemilik kepentingan;
- 16) Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK pada tahun 2016 dan 2017 indikator ini belum dilakukan pengukuran. Pencapaian indeks ini mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 4,64 menjadi 4,76 pada tahun 2019. Namun indikator kinerja ini masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. untuk kedepannya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mendorong para pegawai untuk meningkatkan implementasi Nilai Dasar BPK di lingkungan kerja, maupun dalam kehidupan personal. Selain itu pemberian teladan yang baik dari para pimpinan menjadi motivasi bagi pegawai untuk dapat menerapkan nilai-nilai tersebut secara berkelanjutan.

- 17) Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin pada tahun 2016 indikator kinerja ini belum dilakukan pengukuran. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 pencapaian indikator kinerja ini sebesar 100%. Indikator kinerja ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan;
- 18) Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2016 memperoleh nilai A, namun mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi BB dapat mengalami peningkatan Kembali menjadi A pada tahun 2019. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya untuk melakukan perbaikan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja dari Tahun ke tahun dengan memperhatikan rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan sehingga tersaji informasi yang informatif dan relevan;
- 19) Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi pada tahun 2016 sebesar 92,15% menjadi 98,99% pada tahun 2019. Indikator kinerja ini telah mencapai target yang telah ditetapkan;
- 20) Jumlah *Best-Practice* yang Disusun pada tahun 2016 dan 2017 belum dilakukan pengukuran. Pada tahun 2018 dan 2019 telah direalisasikan masing-masing satu *best practice* dan indikator kinerja ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan;
- 21) Tingkat Penerapan *Best Practice* pada tahun 2016 dan 2017 belum dilakukan pengukuran. Pada tahun 2018 dan 2019 pencapaian indikator kinerja ini sebesar 100% dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan;
- 22) Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan *Output* dan Kinerja Perwakilan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 secara konsisten telah merealisasikan sebesar 100% sehingga indikator kinerja ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan;

- 23) Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana pada tahun 2016 sebesar 94,91% menjadi 94,74% pada tahun 2019. Secara persentase menunjukkan ada sedikit penurunan namun indikator kinerja ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan;
- 24) Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan pada tahun 2016 sebesar 3 dan pada tahun 2019 sebesar 2. Indikator kinerja ini memenuhi target yang telah ditetapkan;
- 25) Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 96,43% menjadi 100% pada tahun 2019. Indikator kinerja ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan;
- 26) Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa) mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 90% menjadi 100% pada tahun 2019. Indikator kinerja ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan;
- 27) Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran pada tahun 2016 sebesar 89,61% pada tahun 2016, pencapaian berdasarkan penilaian persentase penyerapan anggaran. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 87,31%, pencapaian berdasarkan empat aspek penilaian yaitu aspek penyerapan anggaran, aspek konsistensi antara perencanaan dan implementasi, aspek keluaran dan aspek efisiensi sehingga pencapaian tahun 2016 dan tahun 2020 tidak dapat diperbandingkan. Secara keseluruhan indikator kinerja ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan.


b. Capaian Pemeriksaan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan 97 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah selama periode tahun 2016 sampai dengan 2019. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 60 (62%) LHP Keuangan, 27 (28%) LHP Kinerja, dan 10 (10%) LHP Dengan Tujuan Tertentu. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengungkapkan 1.023 temuan pemeriksaan. Rincian jumlah LHP dan temuan pemeriksaan per tahun dapat dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 2 berikut.

Tabel 2. Jumlah LHP dan Temuan Pemeriksian

Tahun	Jumlah LHP			Jumlah Temuan Pemeriksaan		
	LK	Kinerja	PD TT	LK	Kinerja	PD TT
2016	15	7	1	187	61	9
2017	15	7	3	189	66	18
2018	15	7	3	172	58	25
2019	15	6	3	190	27	21
Jumlah	60	27	10	738	212	73
	97			1.023		

Gambar 2. Jumlah LHP dan Temuan Pemeriksian




BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah memberikan 2.261 rekomendasi kepada entitas atas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan tahun 2016-2019 tersebut. Selama periode tahun 2016 sampai dengan 2019, sejumlah 1.472 (65,10%) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, 578 (25,56%) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, 210 (9,29%) rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan sejumlah 1 (0,04%) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. Rincian status tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 3. Status Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2016-2019

Tahun	Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi	Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi	Belum ditindaklanjuti	Tidak dapat ditindaklanjuti
2016	81,39%	17,35%	1,10%	0,16%
2017	68,10%	27,43%	4,47%	0,00%
2018	62,84%	26,46%	10,70%	0,00%
2019	41,16%	33,19%	25,65%	0,00%


Gambar 3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan posisi s.d. 31 Desember 2019



Data tindak lanjut rekomendasi pada tabel dan gambar diatas menunjukkan bahwa entitas memerlukan waktu untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Prosentase tindak lanjut untuk rekomendasi yang diterbitkan pada tahun-tahun terakhir (Tahun 2018 dan 2019) cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tindak lanjut atas rekomendasi yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah memberikan manfaat bagi perbaikan dalam tata kelola dan tanggung jawab keuangan daerah. Pemeriksaan BPK telah mendorong peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari perbaikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam empat tahun terakhir, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4. Perkembangan Opini LKPD TA 2015-2018




Manfaat hasil pemeriksaan BPK juga dapat dilihat dari nilai temuan yang diungkapkan. Nilai temuan pemeriksaan menunjukkan seberapa besar uang negara/daerah yang bisa dikembalikan, diterima, dihemat, atau diefektifkan dalam upaya pencapaian tujuan program pemerintah. Pada periode tahun

2016-2019, total nilai temuan pemeriksaan adalah sebesar Rp148.319.937.857,52, nilai temuan pemeriksaan berdampak finansial adalah sebesar Rp139.434.889.855,39 dan sampai dengan 31 Desember 2019 telah dilakukan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp105.621.256.753,67 (71,21%). Nilai temuan pemeriksaan yang berdampak finansial cukup signifikan nilainya jika dibandingkan dengan nilai realisasi belanja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2016-2019 yaitu sebesar Rp79.104.292.187,00. Nilai total nilai temuan pemeriksaan BPK setara dengan 176%. Rincian nilai temuan pemeriksaan dan perbandingannya dengan realisasi belanja TA 2016-2019 disajikan pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 4. Nilai Temuan Pemeriksaan dan Perbandingannya dengan Realisasi Belanja TA 2016-2019

Uraian	Tahun (Nilai dalam miliar rupiah)			
	2016	2017	2018	2019
Nilai temuan pemeriksaan	10,45	26,71	45,21	65,95
Nilai temuan berdampak finansial	9,81	22,37	42,48	64,78
Nilai pengembalian uang	6,75	11,48	36,32	51,07
Realisasi Belanja BPK Kalteng	18,67	18,69	20,56	21,19

Gambar 5. Perbandingan Nilai Temuan Pemeriksaan dengan Realisasi Belanja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah



Nilai temuan dan perbandingannya dengan realisasi belanja tersebut menunjukkan bahwa BPK turut berperan dalam mengawal pengelolaan keuangan negara melalui rekomendasi BPK yang dapat memberikan dampak finansial bagi negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan BPK turut memberikan nilai tambah terhadap perbaikan pengelolaan keuangan negara. Sebagai salah satu lembaga negara, BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 melalui kegiatan pemeriksaan. BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemeriksaan yang dilakukan pada periode 2016-2019 diarahkan sesuai dengan tema dan fokus yang telah ditetapkan dalam Renstra BPK periode 2016-2020.

Kebijakan pemeriksaan BPK yang mencakup 12 Tema dan 18 Fokus pemeriksaan diharapkan dapat meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan BPK untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam mencapai tujuan negara. Dalam mengimplementasikan kebijakan pemeriksaan ini, setiap Auditorat Keuangan Negara (AKN) saling berkoordinasi dalam upaya memperoleh simpulan atau penilaian mendalam terhadap capaian program-program prioritas pembangunan nasional yang direncanakan RPJMN 2015-2019. Namun demikian, sampai akhir Tahun 2019, *Tentative Strategic Audit Objectives* (TSAO) dalam Fokus Pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan seluruhnya. Hal ini disebabkan beberapa pemeriksaan untuk TSAO tersebut baru akan dilakukan pada Tahun 2020.

Adapun keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam tema dan fokus pemeriksaan selama tahun 2016-2020 yaitu.

1. Tema Pembangunan Kewilayahan dengan Fokus Pemeriksaan Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan;
2. Tema Keamanan dan Ketertiban dengan Fokus Pemeriksaan Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan Nasional;
3. Tema Pendidikan dengan Fokus Pemeriksaan Program Indonesia Pintar Untuk Wajib Belajar 12 Tahun yang Berkualitas dan Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Reformasi Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4. Tema Kesehatan dengan Fokus Pemeriksaan Peningkatan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) - Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
5. Tema Perekonomian dan Keuangan Negara dengan Fokus Pemeriksaan Reformasi Keuangan Negara.

c. Capaian Pelaksanaan Manajemen Perubahan

Salah satu penerapan pelaksanaan manajemen perubahan dalam rangka menciptakan birokrasi pemerintahan yang professional sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu melayani publik secara akuntabel. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah membentuk agen perubahan untuk menjadi unsur penggerak perubahan yang sekaligus dapat menjadi contoh dalam berperilaku bagi seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan.

Manajemen Perubahan merupakan bagian dari penilaian Zona Integritas untuk menuju WBK/WBBM. Dalam konteks penilaian tersebut, capaian manajemen perubahan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dinilai baik, sehingga memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 10 Desember 2018.

d. Capaian Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan profesional. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Badan Pemeriksa Keuangan telah melaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama pada tanggal 11 April 2019 bersama Ketua BPK dan Menteri PAN dan RB serta semua satuan kerja pada BPK RI.

Gambar 6. Komitmen Bersama BPK RI untuk Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani



Berdasarkan penilaian tahun 2018 oleh Tim Penilai BPK, Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya sebagai *surveyor*, dan Tim Penilai dari MenPAN dan RB maka Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah termasuk satuan kerja di lingkungan Pelaksana BPK yang mendapat Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada tanggal 10 Desember 2018 dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Gambar 7. Piagam Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK)



Selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan berupaya untuk mencapai Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

e. Capaian Pengelolaan Informasi dan Komunikasi

Pada tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh penghargaan Badan Publik “Menuju Informatif” yaitu peringkat 1 Penghargaan Layanan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dalam kategori Instansi Vertikal. Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Publik atas keterbukaan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambar 8. Piagam Penghargaan Peringkat 1 Menuju Informatif



B. Isu dan Lingkungan Strategis

1. Isu Strategis

Terdapat isu-isu strategis yang menunjukkan kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK. Isu-isu tersebut menjadi dasar dalam menetapkan strategi-strategi dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024. Isu-isu strategis tersebut itu meliputi:

- a. Berdasarkan laporan *peer review* Tahun 2019, pemeriksaan BPK masih berorientasi *output* dan *outcome* belum kearah *impact*;
- b. Masih adanya gugatan terhadap LHP BPK yang berisiko menurunkan reputasi BPK;
- c. Koordinasi penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian negara belum optimal, sehingga kasus kerugian negara yang sudah dilaporkan tidak dapat segera diputuskan dan masih banyak kasus Tuntutan Perbendaharaan yang belum terpantau dan dilaporkan;
- d. Perlunya peningkatan tata kelola antara lain: penguatan pemeriksaan TI, menyebarkan pengetahuan, penerapan

- manajemen risiko, independensi anggaran, dan memperkuat *IT Driven* untuk mendukung proses bisnis sesuai hasil *peer review*;
- e. Pengelolaan Pendidikan dan pelatihan (diklat) BPK masih menghadapi permasalahan, antara lain: kualitas dan kuantitas SDM (pengelola dan fasilitator) belum mencukupi, kurikulum belum *link and match*, media pembelajaran belum komprehensif, stakeholder belum sinergis, dan tata Kelola belum optimal;
 - f. BPK belum sepenuhnya mendokumentasikan dan mereplikasi praktik-praktik terbaik dalam mendukung peningkatan nilai tambah organisasi.

2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD)

RPJMN 2020–2024 mengambil tema “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.” RPJMN 2020–2024 merupakan tahapan ke-4 atau terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi penting dalam upaya pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sasaran pembangunan jangka menengah periode ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020–2024 ditopang oleh empat pilar yaitu: (1) kelembagaan politik dan hukum yang mantap; (2) kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; (3) struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan (4) terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Berdasarkan empat pilar tersebut, Pemerintah menetapkan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 dalam upaya mencapai tujuan dari rencana pembangunan nasional periode terakhir ini. Pemerintah kemudian menjabarkan lebih lanjut agenda

pembangunan ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

BPK menentukan tema dan merancang strategi pemeriksaan dalam Renstra BPK 2020–2024 berdasarkan agenda-agenda pembangunan pemerintah. Keselarasan antara tema pemeriksaan dengan agenda pembangunan tersebut diharapkan meningkatkan kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki RPJMD tahun 2021-2025 karena masih dalam masa transisi/pergantian Kepala Daerah.

3. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan global sebelumnya yaitu MDGs atau *Milennium Development Goals*, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada Bulan September 2015 meluncurkan SDGs atau *Sustainable Development Goals* yang merupakan agenda global yang melanjutkan upaya dan capaian agenda global sebelumnya yaitu MDGs yang sudah banyak merubah wajah dunia 15 tahun ke arah yang lebih baik.

SDGs adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan kearah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "*Leave No One Behind*". *Discussing Paper* UNDP tahun 2018 mengidentifikasi terdapat lima faktor utama yang menyebabkan orang-orang tertinggal yaitu, diskriminasi, geografi, tata kelola pemerintahan, status sosial ekonomi serta guncangan dan kerapuhan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung program SDGs, turut serta dalam upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengintegrasikan target dan indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN beserta turunannya. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengimplementasikan SDGs pada tingkat nasional dan daerah.

SDGs memiliki 17 tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat dunia, digambarkan dalam gambar berikut.

Gambar 9. Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs)



Dalam menghadapi audit SDGs, BPK merencanakan pemeriksaan atas kesiapan dan implementasi SDGs yang meliputi strategi perencanaan audit, pengaturan organisasi, pemilihan topik audit SDGs, metodologi audit, pengembangan kapasitas profesional, pemanfaatan teknologi, strategi kemitraan, mencapai dampak audit, peluang dan tantangan.


Pada semester 1 tahun 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas program Pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian SDGs. Pemeriksaan yang dilakukan disesuaikan dengan beberapa capaian atas target dan indikator SDGs yang sesuai dengan tema *Voluntary National Review (VNR) 2019* dengan tema *Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality* yang disusun oleh Pemerintah Indonesia yaitu SDGs tujuan 4, 8, 10, 13, 16, dan 17. Hal ini menjadikan BPK sebagai salah satu SAI yang telah bergerak maju terkait tahapan pemeriksaan SDGs yang disepakati dalam rencana strategis INTOSAI. Hasil pemeriksaan tersebut antara lain: pelaksanaan program pemerintah terkait tujuan ke-4 SDGs belum terintegrasi dan tepat sasaran, pelaksanaan program-program pemerintah terkait ketenagakerjaan belum sepenuhnya mencapai target dan sasaran yang diharapkan, Indikator proksi SDGs target 16.6 perlu lebih mencerminkan capaian pengembangan lembaga, keselarasan data dan informasi perlu ditingkatkan, serta pemantauan dan evaluasi SDGs di Indonesia belum sepenuhnya efektif.

Audit atas implementasi SDGs adalah audit implementasi dari serangkaian kebijakan yang berkontribusi pada pencapaian satu atau lebih target SDGs. Audit dilakukan untuk dapat menyimpulkan hal-hal terkait upaya menuju pencapaian target yang telah disepakati secara nasional dan daerah. Berikut gambar implementasi audit SDGs dalam memilih audit topik dan desain audit implementasi SDG.

Gambar 10. Implementasi – Memilih Audit Topik



Gambar 11. Implementasi – Desain Audit Implementasi SDG



Tantangan terbesar dalam pemeriksaan implementasi SDGs adalah kriteria yang berada pada level *outcome*. Dengan kriteria yang berada pada level *outcome*, maka sebuah lembaga pemeriksa harus memiliki perencanaan yang strategis dalam merangkai pemeriksaan yang dilakukan selama jangka waktu siklus 5 tahunan. Jika biasanya di level output sudah dapat dilihat bentuk *output*-nya, maka pada level *outcome* perlu metodologi pemeriksaan tersendiri.

Setelah pemeriksaan atas persiapan dan implementasi SDGs, BPK akan melakukan tahapan pendekatan pemeriksaan berikutnya yang disepakati dalam INTOSAI, yaitu dengan melakukan pemeriksaan

dan mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs dalam kaitannya dengan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan.

4. Perkembangan Nasional/Internasional

BPK menjalin kerja sama bilateral dengan lembaga pemeriksa negara lain dan lembaga internasional seperti INTOSAI, ASOSAI, IDI, ASEANSAI dan lembaga audit negara lainnya. Hal ini merupakan bentuk peran aktif BPK dalam kancah internasional yang selaras dengan tujuan negara dan kebijakan pembangunan politik luar negeri RPJMN 2020–2024. Kerja sama BPK dapat terkait dengan pemeriksaan, proyek peningkatan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan serta pengalaman pemeriksaan keuangan negara. Keterlibatan BPK dalam kerja sama internasional memengaruhi pengembangan kapasitas dan tata kelola organisasi BPK.

Untuk peningkatan sinergi dan koordinasi dengan beberapa lembaga seperti DPR, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan lembaga lainnya dalam rangka mendukung peran BPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peran BPK dalam mengawal pembangunan nasional/daerah dapat beriringan dengan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah sehingga dapat lebih meningkatkan kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK. Perkembangan pembangunan di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat di pusat dan daerah. Berbagai kemajuan ini relatif dapat dirasakan bersama, namun kemajuan tersebut dapat lebih dioptimalkan agar negara kita bisa lebih maju dan bersaing di kancah regional dan global. Kondisi seperti ini menuntut pemerintah untuk bisa melaksanakan pembangunan secara lebih efektif. Pembangunan yang lebih terencana dan terintegrasi diharapkan dapat mengantarkan bangsa dan negara kepada tujuannya.

BPK sebagai salah satu lembaga negara yang ikut terlibat dalam proses pembangunan nasional, memiliki tanggung jawab untuk memberi andil sesuai kewenangannya yaitu melalui pemeriksaan

keuangan negara. Pemeriksaan BPK diharapkan dapat mengawal pembangunan nasional yang dimulai dengan perencanaan oleh pemerintah untuk dapat mencapai tujuan bernegara.

5. *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework* (SAI PMF)

INTOSAI menggunakan mekanisme pengukuran kinerja lembaga pemeriksa, yaitu *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework* (SAI PMF). SAI PMF merupakan instrumen yang dikembangkan oleh INTOSAI *Development Initiative* untuk melakukan penilaian kualitatif dan holistik atas kapabilitas organisasi secara menyeluruh dengan kriteria yang dikembangkan berdasarkan ISSAI serta *best practices* yang berlaku secara internasional.

Pengukuran dengan SAI PMF bersifat: (i) kualitatif yang menarasikan kondisi organisasi berdasarkan kriteria-kriteria; (ii) holistik yang menilai organisasi secara menyeluruh; dan (iii) memiliki posisi yang sejajar dalam pencapaian tujuan organisasi sehingga lebih berguna untuk mendeteksi area yang bermasalah dalam organisasi. SAI PMF menekankan pada pendekatan proses yang mengukur kinerja utama kegiatan-kegiatan pendukungnya. Hasil penilaian dengan metodologi SAI PMF digunakan BPK sebagai basis perumusan rencana strategis dan pengukuran kinerja untuk perbaikan kinerja organisasi.

6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Saat ini dunia industri telah memasuki sebuah era yang sering disebut Revolusi Industri 4.0. Di era ini, muncul istilah disruptif dimana kemajuan TI secara empiris menjadi penghela yang membentuk tatanan baru bagi berbagai model bisnis yang sangat mengandalkan data sebagai sumber daya utama untuk meningkatkan nilai organisasi.

Sebagai institusi yang bekerja menggunakan data secara intensif, BPK menjadi institusi yang sangat berkepentingan dengan data

keuangan negara serta data pendukung lainnya. Melalui mandatnya, BPK sudah sepantasnya menjadi instansi yang memiliki data paling lengkap terkait keuangan negara. Data yang bersumber dari berbagai macam instansi dengan keragaman bentuknya merupakan sumber daya informasi yang dapat dikolaborasikan.

Perkembangan TI telah memungkinkan bagi BPK untuk bekerja menggunakan kombinasi data yang dapat diperoleh melalui kewenangan dengan data lainnya yang tersedia di domain publik seperti di media sosial, berita *online*, maupun di portal-portal lainnya yang mengandung data. Lingkungan data yang beragam ini membuka peluang bagi BPK untuk mampu memperoleh manfaat dari konsep *big data*.

Selain menjadi pusat analisis keuangan negara, BPK juga merespon dampak COVID-19 dengan mendorong kolaborasi (*collaboration*), (*innovation*) dan pengembangan (*development*) untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan agilitas, efektifitas, serta efisiensi organisasi.

7. Dampak Pandemi COVID-19

Pemerintah menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan bencana nasional nonalam sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Penyebaran COVID-19 yang sangat cepat juga direspon pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Kondisi pandemi COVID-19 juga memengaruhi organisasi dan pelaksanaan tugas BPK. Sejak Pemerintah membentuk Gugus Tugas

Percepatan Penanganan COVID-19, BPK memberlakukan sistem pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*). Melalui *work from home*, proses komunikasi, koordinasi dan pelaksanaan tugas lebih banyak memanfaatkan TI. Proses pemeriksaan berkembang menjadi lebih *agile* (cekatan) dan adaptif dengan kondisi lingkungan melalui modifikasi prosedur pemeriksaan, penyusunan prosedur alternatif, dan optimalisasi dukungan teknologi. Demikian pula dengan pelaksanaan diklat sebagai sarana meningkatkan kompetensi pegawai yang mengalami perubahan metode delivery materi dari tatap muka (*classical/ konvensional*) menjadi *distance learning (online)*. Selain itu, BPK juga merespon dampak utama COVID-19 di lingkungan internal dengan menjaga dan memantau kesehatan dan keselamatan pegawai dengan menyesuaikan perencanaan strategis, operasional dan pemeriksaan agar lebih adaptif; memfokuskan kembali dan realokasi anggaran; serta menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas.

Selain perubahan pada internal organisasi, pandemi COVID-19 juga menuntut BPK agar lebih meningkatkan perannya dengan memberikan *insight* dan *foresight* berupa kajian terhadap regulasi kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan COVID-19. Perkembangan ini berpotensi mendorong pola kerja baru di lingkungan BPK dengan dukungan sumber daya sesuai skala prioritas.


Dalam pelaksanaan tugasnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ikut serta dalam pemeriksaan penanganan pandemi COVID-19 baik pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Tujuan pemeriksaan BPK adalah untuk memeriksa efektifitas, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dirumuskan berdasarkan analisis risiko dan isu publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam pemeriksaan penanganan Covid-19, BPK akan memeriksa alokasi anggaran yang disediakan.

Selain itu, BPK juga akan memeriksa apakah manfaat/fasilitas/bantuan telah diterima oleh pihak yang berhak dan bagaimana ketepatan waktu, tepat jumlah dan tepat kualitas. Selanjutnya, BPK juga akan memeriksa apakah seluruh transaksi sudah dicatat, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan serta tidak terdapat pelanggaran ketentuan dan penyalahgunaan anggaran.

C. Alur Pikir Pengembangan Renstra

Alur pikir pengembangan renstra dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas dasar hukum, lingkungan strategis, kondisi saat ini, dan kondisi yang diinginkan. Bagian Dasar Hukum memberi gambaran mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang *best practices* suatu lembaga SAI. Bagian Lingkungan Strategis memberi gambaran kondisi lingkungan seputar BPK yang melingkupi keberadaan BPK sebagai organisasi baik secara nasional maupun internasional. Sedangkan, bagian Kondisi Saat Ini memberi gambaran *baseline* yang menjelaskan kondisi BPK pada saat Renstra BPK 2020–2024 ini disusun, diantaranya meliputi evaluasi capaian renstra sebelumnya, isu-isu strategis, hasil *peer review*, dan lain sebagainya. Kondisi Saat Ini telah diuraikan dalam Bagian Isu dan Lingkungan Strategis sebelumnya. Alur pikir pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020-2024 dapat diilustrasikan pada Gambar 12.

Gambar 12. Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024



Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu satker pelaksana BPK berkomitmen sepenuhnya untuk mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK serta turut melaksanakan nilai-nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut.

A. Visi

BPK menetapkan Visi BPK 2020–2024 sebagai berikut:

Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

Melalui visi ini, BPK berupaya mengoptimalkan mandatnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Sebagai lembaga negara, BPK akan menunjukkan perannya secara aktif melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat dan bisnis utamanya. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Lebih dari itu, BPK akan berperan aktif dalam pemeriksaan pada level internasional sebagai bentuk keterlibatan BPK dalam mewujudkan ketertiban dunia. Oleh karena perannya yang semakin luas, BPK harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan (trust) dari pemangku kepentingan. Kepercayaan publik ini sangat penting bagi BPK karena mandat pemeriksaan yang telah dilaksanakan mendapatkan umpan balik yang positif dari publik.

Dengan demikian, BPK juga turut berkontribusi dalam pembangunan dan pencapaian tujuan negara.

B. Misi

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk: (1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan SPKN; (2) mematuhi kode etik pemeriksa; dan (3) melaksanakan sistem pengendalian mutu.

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

1. memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Dalam mewujudkan misi diatas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas dengan memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan, mendorong pencegahan korupsi dan pemantauan percepatan penyelesaian ganti kerugian daerah serta mengimplementasikan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

C. Nilai Dasar

Penyusunan visi dan misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

1. Independensi

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi independensi.

2. Integritas

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

3. Profesionalisme

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

D. Tujuan

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK menetapkan tujuan sebagai berikut.

“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.”

Dalam mendukung pelaksanaan peran strategis BPK, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan tujuan yang sama dengan tujuan BPK pada Renstra 2020-2024. Melalui tujuan tersebut diharapkan membawa semangat untuk BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan mandat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK harus memberikan dampak peningkatan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Peningkatan kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara diantaranya dapat dilihat dari pengelolaan yang terstandarisasi dan mematuhi peraturan, terdapat sistem pengendalian intern yang memadai dalam pengelolaan anggaran negara, tujuan, dan *output* organisasi tercapai dengan efisien dan efektif, dan penyajian pertanggungjawaban yang memadai sesuai dengan standar. Dengan demikian, keuangan negara dapat digunakan untuk melaksanakan program-program pembangunan pemerintah yang bermanfaat bagi rakyat.

E. Sasaran Strategis

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK menetapkan Sasaran Strategis periode 2020-2024 sebagai berikut:

Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta

penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi.

AKN VI merupakan satker eselon I yang membawahi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan sasaran strategis sesuai sasaran program dalam Perjanjian Kinerja AKN VI sebagai berikut:

Meningkatnya kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif.

Dalam mendukung sasaran strategis AKN VI tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan sasaran strategis sebagai berikut: Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi.

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK yang tercermin dari keberhasilan program kegiatan organisasi. Hasil pemeriksaan mencakup rekomendasi, pendapat, pertimbangan dan penyelesaian ganti rugi merupakan hasil dari program teknis yang menjadi produk utama BPK. Selain itu, BPK juga berkomitmen untuk menjaga tata kelola organisasi agar berkinerja tinggi sebagai hasil dari program generik yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan.

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”, BPK menetapkan indikator kinerja sebagai berikut:

- a) Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
- b) Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
- c) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
- d) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
- e) Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan;
- f) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;

- g) Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
- h) Hasil Evaluasi AKIP;
- i) Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
- j) Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;
- k) Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi;
- l) Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi;
- m) Tingkat Kinerja Anggaran.

Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan

A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif tepercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 5 – Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Bentuk visualisasi renstra BPK dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 13. Visualisasi Renstra BPK Tahun 2020-2024



B. Sasaran dan Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Renstra BPK 2020-2024 menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK. Untuk kebutuhan operasional, lebih lanjut dilakukan cascading terhadap sasaran strategis BPK menjadi sasaran strategis di tingkat satuan kerja, termasuk di tingkat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Sasaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unit kerja dibawah AKN VI mendukung strategi 2 yaitu Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif.

BPK akan mendalami kebijakan dan masalah publik dengan memperhatikan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat atau pemangku kepentingan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kematangan organisasi ke level *insight* dan *foresight*, serta memantapkan peran BPK untuk menjadi *focal point* dalam berkontribusi mengawal pelaksanaan RPJMN 2020–2024 dan implementasi SDGs sebagai agenda internasional.

Berikut visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024 sebagai berikut.

Gambar 14. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024



Adapun sasaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah meliputi dua sasaran yaitu.

1. Sasaran 1 Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas

Kondisi saat ini terkait pemeriksaan yang masih perlu mendapat perhatian BPK dalam pencapaian sasaran ini sebagai berikut.

- a) Pemeriksaan perlu lebih merespon isu strategis/isu publik yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
- b) Pemeriksaan perlu didukung dengan implementasi *best practice* dan peningkatan konsistensi penerapan standar;
- c) Sinergi dan kolaborasi pemeriksaan antar satker dengan pihak lain yang terkait perlu lebih dioptimalkan;
- d) Pengimplementasian dan pemanfaatan *big data analytics* perlu lebih dioptimalkan;
- e) Keterlibatan BPK dalam pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat;
- f) Mekanisme pemantauan dampak hasil pemeriksaan belum ada.

Pada akhir periode Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020–2024, kondisi tersebut diharapkan dapat diperbaiki sehingga terwujud:

- a) Hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan, menyinergikan pembangunan lintas sektoral dan kewilayahan, serta mengawal implementasi SDGs, yang dituangkan dalam rekomendasi dan pendapat yang bersifat *insight* dan *foresight*;
- b) Pemeriksaan berkualitas dan bersinergi sesuai dengan standar dan *best practice*;
- c) Pemeriksaan lebih efektif didukung dengan pemanfaatan *Big Data Analytics*;
- d) Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan atas kinerja BPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan
- e) Pemangku kepentingan merasakan dampak hasil pemeriksaan.

Untuk sasaran ini, beberapa aktivitas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

- a) Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras

dengan program RPJMN/RPJMD serta SDGs, serta menyusun Pendapat BPK atas tematik nasional/lokal. Selain pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan melakukan pemeriksaan atas tindak lanjut untuk menilai dampak dari rekomendasi hasil pemeriksaan yang pernah diberikan kepada entitas dari pemeriksaan sebelumnya. Pelaksanaan pemeriksaan juga diupayakan mendukung pengembangan dan pemanfaatan *Big Data Analytics* untuk mewujudkan pemeriksaan yang lebih efisien dan bernilai tambah. Aktivitas lainnya yaitu meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar satker pemeriksaan dan pihak lain yang terkait untuk menjamin kualitas pemeriksaan sesuai dengan standar dan *best practices*.

Adapun rincian aktivitas pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung aktivitas tersebut yaitu;

- Melaksanakan pengumpulan data dan informasi;
- Berperan serta dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemeriksaan;
- Meningkatkan kompetensi teknis Pemeriksa terkait pelaksanaan pemeriksaan;
- Berkoordinasi dengan Ditama Revbang terkait Metodologi Pemeriksaan, Penetapan Sampling dan lain-lain;
- Melakukan pemenuhan *quality control* dan *quality assurance* pemeriksaan;
- Melaksanakan pemeriksaan terinci dengan berkoordinasi dengan Perwakilan maupun AKN lain;
- Pemanfaatan Sistem Informasi Pemeriksaan untuk proses koordinasi dan konsolidasi termasuk penyampaian progres pemeriksaan;
- Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan;
- Penyusunan bahan penjelasan dan bahan pendapat kepada Pemerintah dan DPRD.

Rincian *output* atas aktivitas ini yaitu LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (1043.FAF.036). Aktivitas ini juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan.

b) Meningkatkan *quality control* dan *quality assurance* pemeriksaan untuk menjamin penerapan standar/*best practice* yang konsisten dalam setiap tahapan pemeriksaan. Adapun aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung aktivitas tersebut yaitu:

- Peningkatan pelaksanaan QA/QC pada aspek substansi tidak hanya aspek formal untuk setiap tahapan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh KAP untuk dan atas nama BPK;
- Peningkatan efektivitas pelaksanaan QA/QC menggunakan sistem informasi atas setiap tahapan pemeriksaan yang dilaksanakan KAP untuk dan atas nama BPK;
- *Sharing hasil QA/QC* untuk menjadi *lesson learnt* bagi seluruh satker;
- Penyusunan rekomendasi yang SMART dan pembahasan *action plan* dengan entitas untuk Hasil Pemeriksaan oleh KAP untuk dan atas nama BPK.

Rincian *output* atas aktivitas ini yaitu LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (1043.FAF.092).

Selain itu aktivitas lainnya untuk mendukung aktivitas tersebut yaitu.

- Peningkatan pelaksanaan QA/QC pada aspek substansi tidak hanya aspek formal untuk setiap tahapan pemeriksaan bantuan keuangan partai politik;
- Peningkatan efektivitas pelaksanaan QA/QC menggunakan sistem informasi atas setiap tahapan pemeriksaan bantuan keuangan partai politik;

- *Sharing hasil QA/QC* untuk menjadi *lesson learnt* bagi seluruh satker;
- Penyusunan rekomendasi yang SMART dan pembahasan *action plan* dengan entitas untuk Hasil Pemeriksaan bantuan keuangan partai politik.

Rincian *Output* atas aktivitas ini yaitu LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (1043.FAF.071). Aktivitas ini juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Parpol.

- c) Mengembangkan peraturan, kapasitas pemeriksa, teknologi dan basis data untuk pemanfaatan *Big Data Analytics* dalam pemeriksaan.

Aktivitas yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung aktivitas tersebut yaitu:

- Pemanfaatan *Big Data* untuk identifikasi dan penetapan kriteria pemeriksaan;
- Pemanfaatan *Big Data Analytics* dalam pengujian asersi dan validasi/pengujian atas risiko/indikasi permasalahan.

Rincian *output* atas aktivitas ini yaitu LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (1043.FAF.251). Aktivitas ini juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Interim/Pendahuluan.

- d) Melaksanakan pemeriksaan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan untuk menilai dampak hasil pemeriksaan atas peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara.

Adapun rincian aktivitas atas pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung aktivitas tersebut yaitu:

- Peningkatan intensitas kerjasama dengan APIP dalam rangka percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;

- Optimalisasi pemanfaatan SIPTL.

Rincian *output* atas aktivitas ini yaitu Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (1043.FAF.169). Aktivitas ini juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

Selain itu rincian aktivitas atas pemantauan kerugian negara/daerah pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung aktivitas tersebut yaitu:

- Peningkatan intensitas kerjasama dengan APIP dalam rangka percepatan penyelesaian Pemantauan Kerugian Negara/Daerah;
- Optimalisasi pemanfaatan SIKAD.

Rincian *output* atas aktivitas ini yaitu Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (1043.FAF.210). Aktivitas ini juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah.

- e) Menyusun Usulan bahan Pendapat sesuai dengan temuan Pemeriksaan yang diungkap dalam LHP dan menyampaikan hasilnya kepada Kaditama Revbang.

Rincian *output* atas aktivitas ini yaitu Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan (1043.FAF.116). Aktivitas ini juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat.

- f) Menyusun bahan sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dan melaporkannya kepada Kaditama Revbang setiap semesternya sesuai hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan.

Rincian *output* atas aktivitas ini yaitu Sumbangan IHPS Perwakilan (1043.FAF.124). Aktivitas ini juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator Tingkat Penyelesaian *Input Data Hasil Pemeriksaan* pada Aplikasi SMP.

- g) Mengintegrasikan Database Entitas Pemeriksaan (DEP) ke dalam *Big Data* BPK untuk dimanfaatkan dalam pemeriksaan.

Rincian *output* atas aktivitas ini yaitu Laporan Profil Entitas Perwakilan (1043.FAF.132). Aktivitas ini juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas.

- h) Melaksanakan Dukungan Manajemen Pemeriksaan.

Rincian *output* atas aktivitas ini yaitu Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan dengan kode 1043.FAF.273. Aktivitas ini juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan.

2. Sasaran 2 Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

Layanan pemeriksaan memiliki tujuan memberikan dukungan untuk mengoptimalkan kegiatan pemeriksaan. Kondisi saat ini terkait layanan pemeriksaan yang masih perlu mendapat perhatian BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian sasaran ini sebagai berikut.

- a. Penyampaian informasi publik untuk isu terkini dan pengaduan masyarakat belum optimal. Pemeriksa belum dapat mengakses secara *real-time* informasi terkait hal-hal yang menunjang pemeriksaan seperti pengaduan masyarakat, berita/isu aktual melalui kliping BPK;
- b. Belum tertibnya permintaan validasi administrasi pemeriksaan sebagai penunjang pemenuhan kelengkapan pelaksanaan pemeriksaan;

- c. Masih belum tercapainya beberapa aspek implementasi kinerja anggaran, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam pengelolaan kinerja anggaran;
- d. Pengadaan sarana prasarana dan pengelolaan Teknologi Informasi belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan operasional pemeriksaan;
- e. Pemanfaatan pendampingan hukum dalam kegiatan pemeriksaan belum optimal.

Pada akhir periode Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020–2024, kondisi tersebut diharapkan dapat diperbaiki sehingga terwujud:

- a. Hasil pemeriksaan yang berkualitas dengan dukungan pengelolaan informasi yang *real time*, tertibnya administrasi pemeriksaan, dukungan pendampingan hukum dan sarana prasarana yang memadai;
- b. Tercapainya pengelolaan anggaran yang cermat, tepat, dan akuntabel;

Untuk sasaran ini, beberapa aktivitas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

1. Melaksanakan layanan sekretariat perwakilan dengan aktivitas sebagai berikut.
 - a) Layanan kehumasan dan tata usaha Kepala Perwakilan dengan melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

- b) Layanan sumber daya manusia dengan melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c) Layanan keuangan dengan melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- d) Layanan umum dan TI dengan melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan sarana dan prasarana di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
- e) Layanan hukum dengan melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum meliputi legislasi, pemberian konsultasi, bantuan, dan informasi hukum terkait tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Rincian *output* atas aktivitas ini yaitu Layanan Manajemen Internal Perwakilan (1043.FAF.274). Aktivitas ini juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan.

2. Melaksanakan layanan sarana internal dengan melaksanakan pengadaan kendaraan bermotor, pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi serta pengadaan peralatan fasilitas perkantoran.

Rincian *output* atas aktivitas ini yaitu Layanan Sarana Internal (1043.EAD.001). Aktivitas ini juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator Jumlah Pengadaan Bermotor.

3. Melaksanakan layanan prasarana internal dengan melakukan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan dan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan.

Rincian *output* atas aktivitas ini yaitu Layanan Prasarana Internal (1043.EAE.001). Aktivitas ini juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan.

4. Melaksanakan layanan perkantoran dengan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran.

Rincian *output* atas aktivitas ini yaitu Layanan Perkantoran (1043.EAA.994). Aktivitas ini juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

Rencana Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah juga akan terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Rencana keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan selama periode Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pemeriksaan Tematik Nasional Periode 2020-2024

No	Agenda Pembangunan Nasional/ Tema Pemeriksaan	Fokus Pemeriksaan Potensial*
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	a. Peningkatan Pendidikan
		b. Peningkatan Kesehatan

No	Agenda Pembangunan Nasional/ Tema Pemeriksaan	Fokus Pemeriksaan Potensial*
2	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	a. Peningkatan Jalan
		b. Peningkatan Gedung dan Bangunan
3	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	a. Kinerja Karhutla

Rencana tema dan fokus pemeriksaan potensial yang dijabarkan diatas bersifat prognosa. Setiap tahunnya, Tema pemeriksaan Tematik Nasional yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan ditetapkan oleh Pimpinan BPK. Dari tema yang ditetapkan tersebut, dilakukan analisis dan kajian berdasarkan perkembangan kondisi terkini untuk mendapatkan fokus pemeriksaan yang lebih rinci dan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tematik nasional telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah juga akan melaksanakan pemeriksaan Tematik lokal untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di daerah. Dengan adanya pemeriksaan tematik pada tingkat lokal, BPK akan dapat melihat permasalahan secara lebih spesifik atas suatu hal yang terjadi di setiap daerah. Sehingga, rekomendasi yang diberikan lebih tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah. Rencana pemeriksaan tematik lokal dalam periode lima tahun kedepan adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal Tahun 2020-2024

No	Agenda Pembangunan Daerah/Isu Strategis	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	- Kebakaran Hutan; - Restorasi Lahan Gambut.	Kinerja	Provinsi Kalimantan Tengah dan Daerah Terkait			√		√
2	Penyediaan Sumber Daya Air	PDAM	Kinerja	- Kabupaten Murung Raya; - Kota Palangka Raya - Kabupaten Pulang Pisau; - Kabupaten Barito Timur; - Kabupaten Gunung Mas.		√		√	√
3	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas	Pengelolaan PAD-Kemandirian Fiskal	Kinerja	Kota Palangka Raya		√			
4	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan serta Transformasi Pelayanan Publik	Pelayanan Publik-Perizinan	Kinerja	Provinsi Kalimantan Tengah		√			

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan diatas bersifat prognosa. Agenda Pembangunan Daerah/isu strategis, fokus pemeriksaan dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan diatas bersifat prognosa. Penetapan atas hal-hal tersebutakan disesuaikan dengan perkembangan RPJMDs/isu strategis daerah dan kebijakan Pimpinan BPK terkait Pemeriksaan Tematik Lokal di tahun tersebut.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah juga akan melaksanakan pemeriksaan atas isu signifikan di entitas yang menjadi portofolio BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan diluar isu yang menjadi tema pemeriksaan Tematik Nasional yang ditetapkan pada tahun berjalan. Namun demikian, pemeriksaan signifikan lainnya yang dilaksanakan tersebut pada dasarnya tetap selaras dengan agenda pembangunan nasional Pemerintah yang ada dalam RPJMN 2020-2024. Rencana pemeriksaan signifikan lainnya untuk periode lima tahun kedepan adalah sebagai berikut.

Tabel 7. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya Periode 2020-2024

No	Tema Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan dan Kesehatan	Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Provinsi Kalimantan Tengah; - Kota Palangka Raya; - Kabupaten Kotawaringin Barat; - Kabupaten Barito Selatan; - Kabupaten Kapuas; - Kabupaten Murung Raya 		√	√	-	√
2	Peningkatan Jalan	PDTT	<ul style="list-style-type: none"> - Provinsi Kalimantan Tengah; - Kabupaten Kotawaringin Timur; - Bank Pembangunan Daerah; - Kabupaten Seruyan; - Kabupaten Sukamara; - Kabupaten Lamandau; - Kabupaten Barito Utara; - Kabupaten Barito Timur - Kabupaten Gunung Mas; 		√		√	
	Peningkatan Gedung dan Bangunan	PDTT				√		√
	Bank Pembangunan Daerah	Kinerja			√			√
	Samsat	Kinerja				√		√
	Belanja Bantuan Sosial/Hibah	PDTT			√		√	√

No	Tema Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
	<u>Belanja Daerah</u> <u>Lainnya</u>	PDTT	- Kabupaten Pulang Pisau				√	
3	Pemeriksaan TLRHP untuk menilai dampak hasil pemeriksaan	Kinerja	- Provinsi Kalimantan Tengah - Kabupaten Kapuas; - Kabupaten Kotawaringin Timur					

Rencana agenda pembangunan nasional/isu signifikan, fokus pemeriksaan, dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan diatas bersifat prognosa. Setiap tahunnya, fokus pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan disesuaikan perkembangan isu signifikan di tahun tersebut.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

C. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan ditujukan untuk menunjukkan keterkaitan antara pengembangan kapasitas dengan lingkungan strategis BPK. Pengembangan kapasitas akan mempengaruhi 3 (tiga) aspek dalam organisasi, yaitu: (i) tata kelola, (ii) organisasi, dan (iii) SDM.

Kebijakan utama pengembangan sumber daya manusia secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan pengelolaan SDM yang berdasarkan sistem merit. Penerapan sistem merit bertujuan untuk menciptakan proses rekrutmen yang transparan dan mampu mengeluarkan kinerja yang terbaik, meningkatkan kompetensi pegawai, dan menciptakan keterkaitan yang jelas antara kinerja, penghargaan, dan pengakuan. Berikut kami sajikan pengelolaan Sumber Daya Manusia di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

a. Kondisi SDM Perwakilan Saat Ini

Keseluruhan jumlah SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah per 16 November 2020 adalah 127 orang yang terbagi menjadi

- 1) Berdasarkan Golongan/Ruang Jabatan

Tabel 8. Jumlah SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Golongan/Ruang

NO	UNIT KERJA	GOL IV	GOL III	GOL II	GOL I	TTT	TOTAL
1	Kepala Perwakilan	1	0	0	0	0	1
2	Kepala Sekretariat Perwakilan	1	0	0	0	0	1
3	Kepala Subauditorat Kalteng I	1	0	0	0	0	1
4	Kepala Subauditorat Kalteng II	1	0	0	0	0	1
5	Subbagian SDM	0	5	1	0	2	8
6	Subbagian Keuangan	1	5	2	0	0	8
7	Subbagian Humas dan TU Kalan	2	3	1	0	1	7
8	Subbagian Umum dan TI	1	4	3	0	19	27
9	Subbagian Hukum	1	4	0	0	0	5
10	Subauditorat Kalteng I	3	31	0	0	0	34
11	Subauditorat Kalteng II	2	32	0	0	0	34
	Jumlah	14	84	7	0	22	127

2) Berdasarkan Kelompok Jabatan

Tabel 9. Jumlah SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Kelompok Jabatan

No.	Unit Kerja	Kelompok Jabatan					TTT	Total
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional Pemeriksa		
1	BPK Perwakilan	1						1
2	Sekretariat Perwakilan		1					1
3	Subauditorat Kalteng I		1			34		35
4	Subauditorat Kalteng II		1			34		35
5	Subbagian Hukum			1	4			5
6	Subbagian Humas dan TU Kalan			1	5		1	7
7	Subbagian Keuangan			1	7			8
8	Subbagian SDM			1	5		2	8
9	Subbagian Umum dan TI			1	7		19	27
	Jumlah	1	3	5	28	68	22	127

3) Persebaran Berdasarkan Gender

Tabel 10. Jumlah SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Persebaran Gender

NO.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Kepala Perwakilan	1		1
2	Kepala Sekretariat Perwakilan	1		1
3	Kepala Subauditorat Kalteng I	1		1
4	Kepala Subauditorat Kalteng II	1		1
5	Subauditorat Kalteng I	20	14	34
6	Subauditorat Kalteng II	20	14	34
7	Subbagian Hukum	4	1	5
8	Subbagian Humas dan TU Kalan	2	5	7
9	Subbagian Keuangan	4	4	8
10	Subbagian SDM	1	7	8
11	Subbagian Umum dan TI	22	5	27
	JUMLAH	77	50	127

4) Persebaran berdasarkan rentang usia

Tabel 11. Jumlah SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Rentang Usia

NO.	Unit Kerja	<26	26 - 30	31 - 40	41 - 50	51 - 55	> 55	TOTAL
	Struktural			1	6	1	1	9
1	Subauditorat Kalteng I	4	12	10	6	2	0	34
2	Subauditorat Kalteng II	1	20	8	5	0	0	34
3	Subbagian Hukum	0	2	2	0	0	0	4
4	Subbagian Humas dan TU Kalan	1	1	3	1	0	0	6
5	Subbagian Keuangan	2	2	3	0	0	0	7
6	Subbagian SDM	1	2	4	0	0	0	7
7	Subbagian Umum dan TI	2	3	14	5	1	1	26
	JUMLAH	11	42	45	23	4	2	127

b. Analisis Kebutuhan SDM Tahun 2020 – 2024

Untuk mendukung Visi BPK dalam Renstra 2020–2024, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima tahun). Rincian kebutuhan ASN setiap tahun berdasarkan peta jabatan di masing-masing unit kerja yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan ASN untuk setiap jenjang jabatan. Penetapan

jumlah kebutuhan ASN tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 80 Tahun 2019 tentang peta jabatan. Adapun kebutuhan pegawai BPK tahun 2020–2024 adalah PNS sebanyak 166 orang dan TTT sebanyak 22 orang.

1) Jabatan Fungsional Pemeriksa (orang)

Tabel 12. Kebutuhan SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Jabatan Fungsional Pemeriksa

No.	Jabatan	Kebutuhan	Bezzeting	Kurang
1	Pemeriksa Ahli Utama	4	-	4
2	Pemeriksa Ahli Madya	8	5	3
3	Pemeriksa Ahli Muda	29	15	14
4	Pemeriksa Ahli Pertama	90	48	42
	Jumlah	131	68	63

2) Jabatan Fungsional Lainnya (orang)

Tabel 13. Kebutuhan SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Jabatan Fungsional Lainnya

No.	Jabatan	Kebutuhan	Bezzeting	Kurang
1	Pranata Humas Pertama	1	-	1
2	Analisis Kepegawaian Pertama	1	-	1
3	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya	1	-	1
4	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	1	-	1
5	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2	-	2
6	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	-	1
7	Pranata Keuangan APBN Terampil	1	-	1
8	Pranata Komputer Keahlian Muda	1	-	1
9	Pranata Komputer Keahlian Pertama	1	-	1
10	Pranata Komputer Terampil	1	-	1
11	Arsiparis Keahlian Muda	1	-	1
12	Arsiparis Keahlian Pertama	1	-	1
	Jumlah	13	-	13

3) Jabatan Pelaksana

Tabel 14. Kebutuhan SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Jabatan Pelaksana

No.	Jabatan	Kebutuhan	Bezzeting	Kurang/Lebih
1	Analisis Protokol	1	-	1
2	Analisis Humas	1	-	1
3	Sekretaris	1	2	- 1
4	Pengelola Layanan Kehumasan	2	3	- 1
5	Analisis SDM Aparatur	1	-	1
6	Pengelola Kepegawaian	1	5	- 4
7	Analisis Keuangan	1	-	1
8	Pengelola Keuangan	2	6	- 4
9	Analisis Barang Milik Negara	1	-	1
10	Pengelola Barang Milik Negara	-	2	- 2
11	Pengelola Teknologi Informasi	1	1	-
12	Pranata Kearsipan	1	3	- 2
13	Pemelihara Sarana dan Prasarana	1	-	1
14	Analisis Hukum	1	1	-
15	Pengolah Data Informasi dan Hukum	2	1	1
16	Pengadministrasi Umum	5	4	1
	Jumlah	22	28	- 6

4) Tenaga Tidak Tetap

Tabel 15. Kebutuhan SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Tenaga Tidak Tetap

No.	Jabatan	Kebutuhan	Bezzeting	Kurang/Lebih
1	Dokter	1	1	-
2	Perawat	1	1	-
3	Resepsionis	1	1	-
4	Pengamanan	13	13	-
5	Pengemudi	4	4	-
6	Teknisi	2	2	-
	Jumlah	22	22	-

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

A. Target Kinerja

Target kinerja menjabarkan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan. Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra BPK 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Indikator Kinerja dan target pencapaiannya tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 16. Target Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola keuangan daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang berkualitas dan bermanfaat	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
INDIKATOR KINERJA GENERIK								
Meningkatnya tata kelola keuangan daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang berkualitas dan bermanfaat	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	A (90,05)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	88,7%

B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya

Berdasarkan peta dan profil risiko pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, risiko kunci yang memengaruhi kinerja dan rencana aksi penanganan risiko sebagai berikut.

Tabel 17. Tabel Risiko Kunci BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Penerimaan gratifikasi, suap dan pemerasan dalam proses pengadaan barang/jasa	Tinggi	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK; 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
	Penerimaan gratifikasi, suap dan pemerasan dalam pemeriksaan	Sedang	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK;

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
			2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
	Kebocoran dan penyalahgunaan data BPK	Tinggi	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK; 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
	Gugatan Hukum atas Hasil Pemeriksaan BPK	Tinggi	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang; 2. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik; 3. Memberikan pendampingan hukum.
	Pemberian sanksi atas pelanggaran disiplin dan kode etik tidak konsisten	Tinggi	Belum ada data
	Kegagalan dalam penunjukan tim pemeriksa yang kompeten	Tinggi	1. Memberikan sosialisasi/diklat teknis pemeriksaan; 2. Menyusun tim sesuai dengan pengalaman dan kompetensi yang relevan.
	Penyelesaian kasus TP/TGR berlarut-larut	Tinggi	1. Optimalisasi fungsi sekretariat pendukung penyelesaian TP pada satker perwakilan/auditorat; 2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk percepatan penyelesaian TGR.
	BPK Tidak Adaptif Terhadap Perkembangan Lingkungan Eksternal	Tinggi	1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada; 2. Melakukan pemutakhiran dokumen perencanaan strategis BPK sesuai dengan kondisi terkini; 3. Melakukan penajaman dukungan anggaran.
	Entitas tidak dapat memenuhi bukti TLRHP akibat pandemi Covid 19	Tinggi	Mengkoordinasikan dengan entitas terkait dengan rekomitmen penyelesaian TLRHP.

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
	Metodologi pemeriksaan tidak sesuai standar	Tinggi	Peningkatan diklat teknis untuk PFP dan PSP
	Hasil pemeriksaan tidak didukung oleh kertas kerja yang lengkap	Tinggi	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang; 2. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik; 3. Penerapan <i>reward</i> and <i>punishment</i> .
	Temuan pemeriksaan tidak didukung dengan bukti pemeriksaan yang memadai	Tinggi	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang; 2. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik; 3. Penerapan <i>reward</i> and <i>punishment</i> .
	Pelaksanaan Pemeriksaan tidak sesuai dengan Juklak dan Juknis yang telah ditetapkan	Tinggi	1. Peningkatan diklat teknis untuk PFP dan PSP; 2. Penerapan <i>reward</i> and <i>punishment</i> .
	Kegagalan dalam penerapan SPKM	Tinggi	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK; 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
	Opini, Simpulan, Pendapat, dan/atau Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tidak Tepat	Tinggi	1. Mengkoordinasikan dengan entitas terkait dengan rekomitmen penyelesaian TLRHP; 2. Menyempurnakan kebijakan terkait penyelesaian TLRHP; 3. Melaksanakan diklat penyusunan rekomendasi yang memenuhi kriteria SMART.
	Keterlibatan Pimpinan/Pelaksana dalam Politik Praktis atau Organisasi Terlarang/radikalisme/terorisme	Tinggi	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK; 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
	Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK; Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
	Menyalahgunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan pemeriksaan	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK; Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
	Memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK; Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
	Pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar pemeriksaan	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK; Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan terlambat	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun kebutuhan dan komposisi tim yang mempertimbangkan kompleksitas pemeriksaan; Monitoring pelaksanaan pemeriksaan sesuai jadwal secara ketat.
	Kebijakan pemeriksaan tidak memenuhi harapan Para Pemangku Kepentingan	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan pemeriksaan; Melakukan koordinasi atas hal-hal yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan.

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
	Gugatan hukum atas LHP BPK dan dinyatakan kalah	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang; Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik; Memberikan pendampingan hukum.
	Pimpinan/Pelaksana BPK terjaring OTT	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK; Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
	Hasil dan manfaat pemeriksaan tidak memenuhi harapan Para Pemangku Kepentingan	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan pemeriksaan; Melakukan koordinasi atas hal-hal yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan.
	Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak memenuhi SMART-C (<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Sensitive, Continously Improved</i>)	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan kompetensi berkelanjutan terkait penyusunan LHP; Melakukan pembahasan atas rencana aksi atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelum LHP diterbitkan.
	Pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar pemeriksaan	Sedang	Pengembangan kompetensi berkelanjutan terkait teknis pemeriksaan (memenuhi standar minimal jam pelatihan bagi pemeriksa).
	Penyalahgunaan temuan hasil pemeriksaan	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK; Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.

C. Kerangka Pendanaan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Menyusun kerangka pendanaan dalam rangka mengimplementasikan seluruh strategi dan target kinerja yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan adanya dukungan pendanaan yang cukup serta komitmen dari seluruh pimpinan dan pemangku kepentingan. Sumber pendanaan BPK berasal dari APBN yang dikelola melalui dua Program BPK yaitu Program Pemeriksaan Keuangan Negara sebagai program teknis, dan Program Dukungan Manajemen sebagai program generik.

Penyusunan kerangka pendanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020–2024 menyelaraskan dengan penyusunan kerangka pendanaan Renstra BPK 2020-2024 yang disusun dengan memadukan dua pendekatan penganggaran. Pada tahap pertama, BPK menyusun anggaran dengan pendekatan *zero-based budgeting*. Pendekatan ini digunakan untuk menghitung kebutuhan anggaran dasar BPK untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pada tahap kedua, BPK menghitung kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai target kinerja dalam program dan kegiatan setiap tahun selama periode Renstra BPK 2020–2024 dengan menggunakan pendekatan *performance-based budgeting*. Kebutuhan dana atau anggaran dasar yang diperoleh dari pendekatan *zero-based budgeting* kemudian dijumlahkan dengan kebutuhan dana atau anggaran setiap tahun yang diperoleh dari pendekatan *performance-based budgeting*. Hasil akhir dari penggunaan kedua pendekatan ini adalah kebutuhan total pendanaan BPK selama lima tahun sesuai periode renstra untuk melaksanakan program dan kegiatannya.

Tabel 18. Kerangka Pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2020-2024

Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Dalam Ribu Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nama Kegiatan : Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara		20.243.325	29.288.943	29.203.023	28.608.605	36.350.452
Sasaran Kegiatan: Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara						
Kode RO	Rincian Output					
1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	9.973.936	13.556.315	13.561.073	13.660.977	13.596.753
1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal	162.058	694.322	694.322	128.000	1.132.161
1043.EAE.001	Layanan Prasarana Internal	175.000	318.678	228.000	100.000	6.901.910
1043.FAF.036	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	3.384.235	5.183.757	5.183.757	5.183.757	5.183.757
1043.FAF.071	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	213.873	365.573	365.573	365.573	365.573
1043.FAF.092	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	661.123	863.000	863.000	863.000	863.000
1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	2.113	8.868	8.868	8.868	8.868
1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	128.919	98.624	98.624	98.624	98.624
1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	19.301	3.320	3.320	3.320	3.320
1043.FAF.169	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	264.250	593.610	593.610	593.610	593.610
1043.FAF.210	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	460.206	668.010	668.010	668.010	668.010
1043.FAF.251	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	2.634.554	4.675.027	4.675.027	4.675.027	4.675.027
1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	739.382	721.530	721.530	721.530	721.530
1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.424.375	1.538.309	1.538.309	1.538.309	1.538.309

Rekapitulasi aktivitas, indikator keberhasilan, rincian *output*, tahun pelaksanaan, anggaran, serta indikator SAI PMF disajikan dalam Lampiran LXVI.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bab V Penutup

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, perlu didukung dengan kerangka implementasi dukungan kelembagaan yang mencakup manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, dan manajemen risiko, serta pengawalan pelaksanaan implementasi Renstra melalui pemanfaatan SAI PMF. Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis melalui implementasi Renstra, maka perlu dilakukan proses *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan Renstra BPK 2020-2024 sesuai dengan perkembangan terkini. *Monitoring* dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan implementasi renstra berjalan sesuai dengan jalur yang tepat dan dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

A. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan (*change management*) adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

Dalam rangka mengawal implementasi renstra agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan menyusun rencana aksi dan melaksanakan manajemen perubahan agar renstra dapat diadopsi oleh seluruh elemen di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah selama periode renstra. Selain itu, manajemen perubahan perlu dilaksanakan agar seluruh pihak baik internal maupun eksternal BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dapat menerima dan mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024.

Manajemen perubahan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024 dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu:

- 1) komunikasi yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen organisasi. Selain itu, komunikasi juga perlu dikembangkan dengan pemangku kepentingan agar dapat menanamkan perhatian pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024;
- 2) *sponsorship*, yang merupakan dukungan terhadap renstra dibutuhkan terutama dari para pimpinan dan pihak eksternal yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024;
- 3) pembinaan (mentoring dan *coaching*), yang dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh satuan kerja, berbagai komunitas dan saluran komunikasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 4) pelatihan (*training*), yang merupakan upaya perubahan melalui pelatihan akan didesain secara koordinatif terutama dengan pengampu pendidikan dan pelatihan di BPK;
- 5) pengelolaan resistensi, yang akan dilakukan dengan melakukan identifikasi dan stratifikasi level resistensi untuk selanjutnya dilakukan upaya-upaya persuasif dan berkesinambungan.

B. Manajemen Pengetahuan

Menyadari pentingnya manajemen pengetahuan bagi kemajuan organisasi, BPK telah memberlakukan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 284/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pedoman Pengelolaan *Best Practice*, dan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 79 Tahun 2019 tentang

Pedoman Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan mengelola pengetahuan baik di bidang pemeriksaan maupun nonpemeriksaan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Alasan penting yang mendasari mengapa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan upaya pengelolaan pengetahuan antara lain: (1) Kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan; (2) Mitigasi risiko hilangnya pengetahuan; (3) Mitigasi risiko pengulangan pekerjaan yang sama; (4) Mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan; (5) Kebutuhan standarisasi kompetensi SDM; dan (6) Kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi.

Selain itu, pengembangan manajemen pengetahuan juga memberikan manfaat untuk peningkatan efisiensi proses bisnis di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, memungkinkan akses informasi yang lebih luas lintas unit kerja, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik.

Dalam rangka mendorong implementasi manajemen pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah selama periode renstra, dilakukan upaya antara lain:

- 1) melakukan identifikasi praktik terbaik (*best practice*) dan mendokumentasikannya. *Best practice* adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang akan

- dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan menargetkan sejumlah Usulan *Best Practice* dalam lingkup bidang non pemeriksaan (baik terkait proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut);
- 2) melakukan replikasi *best practice*, yang merupakan implementasi atas best practice yang telah berhasil diterapkan di satker lain dan telah melewati proses validasi baik itu terkait bidang pemeriksaan dan/atau non-pemeriksaan, kemudian dipilih untuk diimplementasikan di Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - 3) melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, *blogging*, *coaching* dan mentoring.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk selanjutnya akan mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan sesuai dengan metodologi perangkat lunak terkait.

C. Manajemen Risiko

Keputusan Ketua BPK Nomor 23/K/I-XIII.2/11/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Sistem Pengendalian Internal Badan Pemeriksa Keuangan, yang mengatur tentang SPI yang terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Penilaian risiko yang dilakukan oleh BPK memerlukan suatu sistem manajemen khusus yang dikoordinasikan secara komprehensif. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPK telah menetapkan Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen

Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penilaian risiko, sebagai salah satu unsur SPI BPK, adalah bagian dari manajemen risiko di BPK. Adapun yang dimaksud dengan manajemen risiko yaitu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko. serta merupakan budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang diterima.

Dalam penilaian risiko, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan melakukan aktivitas:

- 1) mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan-tujuan;
- 2) analisis atas risiko-risiko; dan
- 3) evaluasi risiko sebagai acuan untuk penentuan penanganan risiko.

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu isu strategis yang menjadi dasar dalam penetapan strategi-strategi dalam Renstra Satker 2020-2024. Selama periode Renstra Satker 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan mengintegrasikan manajemen risiko dan perencanaan strategis dengan sistem manajemen lainnya secara bertahap. Strategi manajemen risiko di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dikembangkan dalam suatu kerangka yang diharapkan dapat menjembatani proses transformasi kondisi saat ini menuju kondisi ideal yang diharapkan.

D. *Monitoring* dan Evaluasi

1. Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi renstra akan dilakukan evaluasi secara berkala. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan renstra adalah:



- a. mengetahui capaian implementasi renstra dhi. pencapaian indikator kinerja, kegiatan, mengidentifikasi permasalahan yang ada, mengidentifikasi alternatif pemecahan atas masalah yang muncul guna perbaikan untuk pelaksanaan di tahun atau periode berikutnya;
- b. hasil evaluasi yang akurat akan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan data *baseline* dan penentuan target periode berikutnya secara tepat serta pemantauan renstra; dan
- c. mengidentifikasi *lessons learned* dalam pelaksanaan pengembangan organisasi.

2. Perbaikan dan Perubahan

Dokumen renstra ini merupakan dokumen hidup dan direviu setiap tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Apabila ada perubahan yang diputuskan oleh Pimpinan, baik hasil putusan Sidang BPK, rapat koordinasi/rapat kerja yang berdampak pada revisi atas kebijakan, target kinerja maupun anggaran, serta rekomendasi hasil evaluasi oleh Itama dan eksternal BPK, maka dokumen tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen renstra satker ini. Dengan demikian, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan memiliki dokumen renstra yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan terkini.

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,


Blucer Wellington Rajagukguk 

Lampiran LXVI.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
1. Meningkatkan pemeriksaan berkualitas															
1	SAI 13 – Proses Pemeriksaan Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengumpulan data dan informasi; Berperan serta dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pemeriksaan; Meningkatkan kompetensi teknis Pemeriksa terkait pelaksanaan pemeriksaan; Berkoordinasi dengan Ditama Revbang terkait metodologi pemeriksaan, penetapan sampling dan lain-lain; Melakukan pemenuhan <i>quality control</i> dan <i>quality assurance</i> pemeriksaan; Melaksanakan pemeriksaan terinci dengan berkoordinasi dengan Perwakilan maupun AKN lain; Pemanfaatan Sistem Informasi Pemeriksaan untuk proses koordinasi dan konsolidasi termasuk penyampaian progress pemeriksaan; Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan; Penyusunan bahan penjelasan dan bahan pendapat kepada Pemerintah dan DPRD. 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan 	√	√	√	√	√	1043.FAF.036	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	3.651.281	5.183.757	5.183.757	5.183.757	5.183.757

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
2	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 – Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelaksanaan QA/QC pada aspek substansi tidak hanya aspek formal untuk setiap tahapan pemeriksaan bantuan keuangan partai politik; - Peningkatan efektivitas pelaksanaan QA/QC menggunakan sistem informasi atas setiap tahapan pemeriksaan bantuan keuangan partai politik; - <i>Sharing hasil QA/QC untuk menjadi lesson learnt</i> bagi seluruh satker; - Penyusunan rekomendasi yang SMART dan pembahasan <i>action plan</i> dengan entitas untuk Hasil Pemeriksaan bantuan keuangan partai politik. 	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Parpol	√	√	√	√	√	1043.FAF.071	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	213.873	365.573	365.573	365.573	365.573
3	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 – Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelaksanaan QA/QC pada aspek substansi tidak hanya aspek formal untuk setiap tahapan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh KAP untuk dan atas nama BPK; 2. Peningkatan efektivitas pelaksanaan QA/QC menggunakan sistem informasi atas setiap tahapan pemeriksaan yang dilaksanakan KAP untuk dan atas nama BPK; 3. <i>Sharing hasil QA/QC untuk menjadi lesson learnt</i> bagi seluruh satker; 4. Penyusunan rekomendasi yang SMART dan pembahasan <i>action plan</i> dengan entitas untuk Hasil 	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	√	√	√	√	√	1043.FAF.092	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	661.123	863.000	863.000	863.000	863.000

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Pemeriksaan oleh KAP untuk dan atas nama BPK.													
4	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Menyusun Usulan bahan Pendapat sesuai dengan temuan Pemeriksaan yang diungkap dalam LHP dan menyampaikan hasilnya kepada Kaditama Revbang.	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	√	√	√	√	√	1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	2.113	8.868	8.868	8.868	8.868
5	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Menyusun bahan sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dan melaporkannya kepada Kaditama Revbang setiap semesternya sesuai hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan.	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	√	√	√	√	√	1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	128.919	98.624	98.624	98.624	98.624
6	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 – Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Mengintegrasikan Database Entitas Pemeriksaan (DEP) ke dalam Big Data BPK untuk dimanfaatkan dalam pemeriksaan.	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	√	√	√	√	√	1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	19.301	3.320	3.320	3.320	3.320
7	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	1. Peningkatan intensitas kerjasama dengan APIP dalam rangka percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; 2. Optimalisasi pemanfaatan SIPTL.	Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	√	√	√	√	√	1043.FAF.169	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	264.250	593.610	593.610	593.610	593.610

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
8	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	1. Peningkatan intensitas kerjasama dengan APIP dalam rangka percepatan penyelesaian Pemantauan Kerugian Negara/Daerah; 2. Optimalisasi pemanfaatan SIKAD.	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	√	√	√	√	√	1043.FAF.210	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	460.206	668.010	668.010	668.010	668.010
9	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 – Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	1. Pemanfaatan <i>Big Data</i> untuk identifikasi dan penetapan kriteria pemeriksaan; 2. Pemanfaatan <i>Big Data Analytics</i> dalam pengujian asersi dan validasi/pengujian atas risiko/indikasi permasalahan.	Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Interim/Pendahuluan	√	√	√	√	√	1043.FAF.251	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	2.367.508	4.675.027	4.675.027	4.675.027	4.675.027
2. Meningkatnya layanan pemeriksaan															
1		Melaksanakan layanan perkantoran dengan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	√	√	√	√	√	1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	9.973.936	13.556.315	13.561.073	13.660.977	13.596.753
2		Melaksanakan layanan sarana internal dengan melaksanakan pengadaan kendaraan bermotor, pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi serta pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor, Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	√	√	√	√	√	1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal	162.058	694.322	694.322	128.000	1.132.161
3		Melaksanakan layanan prasarana internal dengan melakukan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan dan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	√	√	√	√	√	1043.EAE.001	Layanan Prasarana Internal	175.000	318.678	228.000	100.000	6.901.910

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
4		Melaksanakan Dukungan Manajemen Pemeriksaan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan	√	√	√	√	√	1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	739.382	721.530	721.530	721.530	721.530
5		Melaksanakan layanan sekretariat perwakilan, seperti: Layanan Kehumasan dan TU Kalan, SDM, Keuangan, Umum dan TI serta Hukum.	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan	√	√	√	√	√	1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.424.375	1.538.309	1.538.309	1.538.309	1.538.309

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
 Pemeriksaan Keuangan Negara,



Blucer Wellington Rajagukguk

